

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai cita hukum bangsa Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Penjabaran terkait aspek-aspek perlindungan yang wajib dilakukan oleh negara telah termaktub dalam konstitusi antara lain hak untuk memperoleh perlindungan ataupun hak untuk bebas dari ancaman kekerasan.

Sebagai wujud representasi negara terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan ataupun bebas dari kekerasan, negara mempunyai kewajiban untuk hadir memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya tidak memandang suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Akan tetapi, cita hukum bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum yang berpihak pada keadilan masih terlihat sebatas pada teori dibandingkan implementasinya. Hal ini disebabkan, kerangka sistem regulasi Indonesia masih belum berpihak pada keadilan bagi semua orang, salah satunya adalah korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) yang mencatat sepanjang tahun 2021

terdapat 10.247 kasus kekerasan seksual dan untuk kasus kekerasan terhadap anak 45,1% kasus dari 14.517 kasus merupakan kasus kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Data tersebut menjadi gambaran sederhana bagaimana negara masih belum mampu hadir secara optimal untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganya sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Padahal sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, negara wajib memastikan semua fondasi hukum baik itu *legal substance, legal structure, and legal culture* berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kaitannya dengan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.<sup>2</sup> Oleh karena itulah, kehadiran negara dapat diwujudkan dengan hadirnya regulasi yang berpihak pada nilai-nilai keadilan bagi kelompok-kelompok yang dirugikan oleh perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum, salah satunya dengan

---

<sup>1</sup>Vitorio Mantalean, *Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang 2021*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?> diakses pada tanggal 10 Juli 2022

<sup>2</sup> Lutfi Anshori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, Tahun 2018, hal. 148

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan angin segar bagi korban kekerasan seksual yang membutuhkan eksistensi negara dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Karena kita tau bahwa tindakan kekerasan seksual memiliki konotasi yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan efek trauma berkepanjangan bagi korban. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pelaku yang kerap kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Regulasi yang berlaku masih belum memberi efek takut dan jera bagi para pelaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kecenderungan bagi pelaku untuk mengulangi kejadian serupa dilain waktu.

Sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat memberikan sebuah *legal culture* baru bagi masyarakat, untuk memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang dilarang. Namun, persoalannya adalah apakah masyarakat dapat memahami antara batasan dengan ketidakmauan untuk tunduk pada aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c yang mencantumkan point tentang pemaksaan kontrasepsi.

Berbicara persoalan pemaksaan tentu secara arti adalah melakukan tindakan untuk memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang diingkan oleh pelaku. Sedangkan kaitanya dengan kontrasepsi merupakan salah upaya untuk menghindari

terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Kontrasepsi sering dikaitkan dengan tindakan keluarga berencana (KB) dengan tujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Namun persoalannya adalah manakala dikaitkan dengan tindakan pemaksaan kontrasepsi maka telah memberikan makna bahwa setiap orang telah melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk menuruti kehendaknya agar melakukan pencegahan kehamilan secara paksa, dengan maksud bahwa si pelaku tidak akan menanggung beban anak kedepannya.

Pemaksaan kontrasepsi merupakan sebuah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bahwa tidak akan ada lagi kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan kontrasepsi, seperti yang dicantumkan dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mencontohkan bahwa kasus pemaksaan kontrasepsi terjadi pada wanita berinisial MS pada tahun 2010 yang tanpa persetujuannya darinya, suami dan dokter di RS Singapura bersepakat untuk melakukan sterilisasi rahim. Selain itu, pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi juga seringkali terjadi kepada penderita HIV/AIDS dan penyandang disabilitas dimana hal tersebut dilakukan supaya anaknya nanti tidak tertular penyakit tersebut. Sehingga, dari kasus tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 diharapkan tidak akan terjadi lagi, dengan ketentuan bahwa tindakan yang dilakukan tidak mengandung unsur pemaksaan.

Persoalan lain adalah Indonesia secara aspek filosofis hukum telah didasari oleh berbagai sumber hukum dan norma hukum, salah satunya adalah hukum Islam. Sebagai agama mayoritas Islam secara langsung mengharuskan masyarakat terkhusus Muslim untuk tunduk pada aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT melalui dalil-dalil yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Sunnah/Hadits. Oleh karena itu, selayaknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dipandang dengan *maqashid syariah* untuk mendapatkan jawaban bahwa regulasi tentang pemaksaan kontrasepsi tepat dilakukan atau tidak. Apabila mendasarkan pada *maqashid syariah* ada lima pokok utama dalam kehidupan yang perlu dijaga, antara lain menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).<sup>3</sup>

Dari hal tersebutlah tindakan manusia selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban seperti seorang suami/istri dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-rum ayat 21:

---

<sup>3</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 10-25

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berpikir”

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari setiap perkawinan adalah memberikan rasa tenteran dengan penuh kasih sayang, sehingga dapat menghadirkan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Salah satunya adalah kaitanya dengan hak dan kewajiban suami/istri dalam menggauli pasangannya. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاءُكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِدَّتُمْ وَفَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang lain beriman”

Oleh karena itu, sejalan dengan *maqashid syariah* selayaknya dalam setiap hubungan keluarga terutama suami/istri selayaknya menerapkan hubungan yang saling memberikan rasa nyaman, aman dan kebahagiaan satu sama lain. Sehingga agar tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun salah satunya tindakan kekerasan kontrasepsi. Dari permasalahan tersebut penulis dapat mengambil sebuah penelitian dengan judul **Pemaksaan Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam**

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Syariah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam mengatur pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi?
2. Bagaimana pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi ditinjau dari maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dala mengatur pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.
2. Untuk mengetahui pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi ditinjau dari maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu pembedaan peraturan perundang-undangan dan hukum keluarga dalam menyelesaikan problematika

kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, baik yang dilakukan oleh pasangan suami/istri atau bukan. Sehingga pada nantinya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembentukan sebuah regulasi dalam menyelesaikan perkara pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dianggap telah memberikan batas kepada suami terhadap istrinya.
- b. Bagi mahasiswa dan pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal pemahaman terhadap pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi lembaga pemerintahan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa secara empiris norma hukum yang tertuang belum secara tegas dapat menampung semua keluhan pasangan suami istri, sehingga diperlukanya sebuah peraturan yang memandang semua objek hukum sama dimuka hukum *equality before the law*.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang sama antara peneliti dengan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian ini. Adapun pembagian penegasan istilah, antara lain:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pemaksaan

Pemaksaan merupakan tindakan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain untuk berperilaku secara spontan baik melakukan aksi atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau daya.<sup>4</sup>

#### b. Alat kontrasepsi

Alat kontrasepsi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencegahan bertemunya sel sperma dan sel telur, dengan tujuan tidak terjadi kehamilan.<sup>5</sup>

#### c. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara implisit telah diatur dalam Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang mana tindak pidana kekerasan seksual diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur

---

<sup>4</sup> Tri Sulatama Sutra, *pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri dalam UU NO 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*, Jurnal Legalite, Vol. 2, No. 2, 2017, hal. 2-3

<sup>5</sup> Evy Tri Susanti dan Haniva Lukma Sari, Pendidikan Kesehatan tentang Jenis-jenis Alat Kontrasepsi Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi, Jurnal Kesehatan, Vol. 9, No. 1, Juni 2020, hal. 53-55

dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>

d. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* adalah bentuk kemaslahatan umat, secara bahwa *maqashid syariah* memiliki arti seperti menuju suatu arah, tujuan tengah yang adil maupun memiliki makna tidak melampaui batas jalan yang lurus. Sedangkan arti secara istilah *maqashid syariah* adalah penjelasan seperti menjadi arti jalan kearah sumber pokok kehidupan syariah.<sup>7</sup>

2. Penegasan Operasional

Supaya tidak terjadinya suatu kesalahpahaman dalam menafsirkan penelitian ini, penegasan operasional dari judul “Pemaksaan Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif *Maqashid Syariah*” membahas mengenai persoalan apakah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih akan ada tindakan pemaksaan dalam bentuk penggunaan alat kontrasepsi. Selain hal itu, penelitian ini akan mendasarkan dengan teori *maqashid syariah* dimana penulis akan melakukan analisis bahwasanya akankah terdapat perbedaan pandangan teoritis

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>7</sup> M. Toriquddin, *Teori Maqashid Syariah perspektifal-syathibi*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2014, hal. 33

antara hukum positif dalam memperlakukan penggunaan alat kontrasepsi dengan pandangan *maqashid syariah*.

#### F. Metode Penelitian

Dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah diperlukan sebuah metode penulisan yang tepat, hal ini tentu bertujuan untuk menjamin suatu keabsahan karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat karya ilmiah diperlukan sebuah kerangka pedoman untuk dijadikan alat analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan kata lain, metodologi diartikan sebagai cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dari sebuah penelitian.

Metodologi sendiri pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang peneliti untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan arti dari penelitian sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang memiliki arti mencari, atau secara istilah merupakan suatu upaya pencarian yang dilakukan seorang peneliti untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada diantara fakta-fakta pengetahuan yang salah atau pengetahuan yang benar.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sebuah metode penelitian hukum normatif (*yuridisch normative*) dengan maksud mendapatkan penjelasan terkait dengan filosofis, sosiologis dan fakta empiris dalam penerapan norma yang

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 1-3

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan spesifikasi pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi yang dikomparasikan dengan *maqashid syariah*. Adapun data, teknik dan analisa dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah sumber daya yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur yang sudah ada baik dalam bentuk buku atau dokumen-dokumen.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Zainudin Ali sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari orang lain atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder adalah suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber penelitian lainnya sebelum penelitian dilakukan, atau secara pengertian lain sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data yang telah ada. Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bahan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hal. 20

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum....*, hal 11

hukum primer, yang pada nantinya akan dijadikan sebagai sumber data utama atas topik penelitian yang ditemukan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti, terdiri dari berbagai bentuk Peraturan perundang-undangan lainya, antara lain:

- 1) UUD NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- 4) Kompilasi Hukum Islam

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah berbagai bentuk kamus hukum yang ada.

d. Bahan non hukum

Selain dari bahan hukum, penulis juga mencantumkan bahan non hukum sebagai bahan penulisan, seperti halnya Al- Qur'an, Hadits, buku-buku cetak, e-book, jurnal, artikel dan skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis akan menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan sebuah metode dengan cara menelusuri dan menemukan data-data terlebih dahulu terkait dengan topik-topik penelitian, data tersebut dapat berupa

agenda, majalah, prasasti, surat kabar, catatan, transkrip, notulen rapat, buku, leger dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan melakukan beberapa langkah dalam menyusun penelitian, antara lain:

a. Mengumpulkan sumber data

Proses awal yang dilakukan penulis dalam teknik dokumentasi adalah mengumpulkan bahan utama dengan cara mengunduh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa *soft file* dari *website* JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.<sup>12</sup> Kemudian mencetaknya dan mulai mengumpulkan sumber data bahan pendukungnya.

b. Membaca dan mempelajari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada penelitian yuridis normatif dengan teknik dokumentasi, membaca merupakan hal yang utama dilakukan oleh peneliti. Hal ini berkaitan dengan keabsahan dalam menentukan sebuah masalah yang akan dikaji dalam penulisan. Penulis membaca dan mempelajari terlebih dahulu kesesuaian Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

---

<sup>11</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202

<sup>12</sup> JDIH BPK RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan kajian teori dan fakta empiris yang ada dalam penerapan norma yang terkandung dalam pasal tersebut.

- c. Membaca dan mempelajari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum

Setelah menemukan suatu masalah dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, langkah berikutnya adalah menghubungkan dengan beberapa sudut pandang yang terkait dengan sumber data hukum sekunder, tersier dan bahan non hukum sehingga pada nantinya akan mendapatkan konsepsi data yang berkesinambungan.

- d. Membuat catatan-catatan

Membuat catatan terkait dengan penelitian, merupakan sebuah kemampuan mencatat (*note taking*) yang harus dilakukan oleh penulis, hal ini digunakan untuk menselarakan antara masalah penelitian dengan data penelitian yang nantinya akan di tulis secara efektif dan informatif, sehingga pada nantinya penulisan akan tetap berpacu pada poin-poin penting yang telah ditentukan.

- e. Mengolah catatan yang sudah terkumpul

Mengolah catatan merupakan salah satu hal penting, hal ini disebabkan penulis harus memilah catatan-catatan yang akan dipakai dalam analisis, sehingga pada nantinya penulis dapat menentukan urutan penulisan dan data pendukung lainnya.

### 3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif (*analyis descriptive*) yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>13</sup> Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan *maqashid syariah* seperti berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berisikan tentang pendapat-pendapat para ilmuan atau penelitian terdahulu berkaitan dengan pemaksaan alat kontrasepsi baik dari segi hukum positif maupun *maqashid syariah*.
- b. Mengumpulkan data berkaitan dengan pengertian, penjelasan dan kegunaan alat kontrasepsi baik dari segi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun dalam segi *maqashid syariah*.
- c. Setelah itu data yang dikumpulkan akan berbentuk pembahasan tentang substansi materi pemaksaan alat kontrasepsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pandangan hukum kemaslahatan dari *maqashid syariah*.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hal. 29

- d. Data yang dikumpulkan akan dirangkai secara sistematis untuk mendapatkan pembahasan dan jawaban atas penjabaran pengertian, penjelasan dan kegunaan dilarangnya pemaksaan alat kontrasepsi dalam segi hukum positif dan *maqashid syariah*.

#### G. Sistematika Pembahasan

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, adalah kajian teori yang akan memaparkan terkait dengan teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan dasar berfikir dalam penelitian karya ilmiah ini, adapun kajian teori yang dibahas antara lain, teori kriminalisasi, kekerasan seksual, alat kontrasepsi, dan *maqashid syariah* serta akan dipaparkan penelitian terdahulu.

BAB III, adalah pembahasan mengenai jawaban rumusan masalah pertama yang akan dijawab dengan tiga pembahasan pokok, yaitu tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum di Indonesia, hukum penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB IV, adalah pembahasan mengenai jawaban rumusan masalah kedua yang akan mengkaji terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* dan konsep *maqashid syariah* yang tepat dalam menanggulangi pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

BAB V, adalah pembahasan terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.